



Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Konteks Hukum Tata Negara

Muhamad Habibullah AR

Institut Teknologi Muhammadiyah Sumatera, Indonesia

Email Korespondensi: habi@itms.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 07 Mei 2026

ABSTRACT

The General Principles of Good Governance (AAUPB) are the basic principles used to regulate and assess government actions and policies to ensure they conform to the principles of justice, transparency, and accountability. In the context of Constitutional Law, the AAUPB is an important instrument to ensure that governance is based on the state constitution and the fundamental rights of citizens. This article aims to analyze the implementation of the AAUPB within the framework of Indonesian Constitutional Law, by considering how these principles function in maintaining legal stability, justice, and public welfare. Through a normative legal analysis and a comparative approach to public administration practices, this article concludes that although significant progress has been made in its implementation, challenges in its application still require more attention, especially in the context of institutions and law enforcement.

Keywords: General Principles of Good Governance, Constitutional Law, Effective Governance.

ABSTRAK

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk mengatur dan menilai tindakan serta kebijakan pemerintah agar sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks **Hukum Tata Negara**, AAUPB menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berlandaskan pada konstitusi negara serta hak-hak dasar warga negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan AAUPB dalam kerangka Hukum Tata Negara Indonesia, dengan memperhatikan bagaimana asas-asas tersebut berfungsi dalam menjaga kestabilan hukum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui analisis hukum normatif dan pendekatan perbandingan terhadap praktik administrasi publik, artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam implementasinya, tantangan dalam penerapannya tetap memerlukan perhatian lebih, terutama dalam konteks kelembagaan dan penegakan hukum.

Kata Kunci: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Hukum Tata Negara, Pemerintahan yang Efektif.

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik merupakan prinsip dasar yang harus dijunjung oleh setiap negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan menjaga stabilitas sosial. Di Indonesia, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah pedoman dalam penyelenggaraan administrasi negara, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah dilaksanakan secara sah, transparan, akuntabel, adil, dan berkeadilan. Asas-asas ini merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip Hukum Tata Negara yang mengatur tata cara penyelenggaraan negara, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara negara dan warga negara.

Hukum Tata Negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), memegang peranan penting dalam menentukan struktur negara, pembagian kekuasaan, serta hak-hak dan kewajiban warga negara. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti kedaulatan rakyat, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia, harus tercermin dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menjadi sangat krusial, tidak hanya untuk memastikan hukum dijalankan dengan adil, tetapi juga untuk mendukung prinsip-prinsip dasar negara yang diatur dalam Hukum Tata Negara.

Namun, meskipun prinsip AAUPB telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti masalah transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, serta ketidakpastian hukum dalam praktik administratif. Penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi juga menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berkeadilan.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam kerangka Hukum Tata Negara Indonesia. Penelitian ini akan membahas sejauh mana asas-asas tersebut diterapkan dalam praktik pemerintahan, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta bagaimana penerapan asas-asas tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjamin hak-hak warga negara. Di samping itu, penelitian ini juga akan membahas interaksi antara prinsip AAUPB dan prinsip-prinsip Hukum Tata Negara lainnya, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi strategis yang dapat membantu meningkatkan efektivitas implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam kerangka Hukum Tata Negara, serta memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem administrasi pemerintahan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta penerapan

asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam kerangka Hukum Tata Negara Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik dengan sistem hukum negara yang diatur oleh Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak-hak warga negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengandalkan studi dokumen yang mengkaji berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014, serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga negara lainnya yang terkait dengan prinsip AAUPB. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menelusuri landasan hukum yang menjadi dasar penerapan asas-asas pemerintahan yang baik dalam struktur pemerintahan negara.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis perbandingan, dengan membandingkan penerapan asas-asas tersebut di Indonesia dengan praktik di negara lain. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi perbedaan dalam implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memperkaya pemahaman mengenai tantangan dan solusi yang mungkin dihadapi. Sebagai bagian dari analisis, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan bagaimana asas-asas tersebut diterapkan dalam praktik pemerintahan Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mengkaji kebijakan dan prosedur yang ada serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini, akan dibahas penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam konteks Hukum Tata Negara Indonesia, serta tantangan dan dampak dari penerapannya terhadap kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Pembahasan ini akan mengacu pada asas-asas yang tercantum dalam regulasi yang ada, serta praktik yang terjadi di lapangan (Solechan, 2019).

Penerapan Prinsip-Prinsip AAUPB dalam Hukum Tata Negara

a. Prinsip Legalitas

Prinsip legalitas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik mengharuskan setiap tindakan pemerintah untuk berlandaskan pada hukum yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Amiranti Siregar et al., 2025). Prinsip ini berhubungan erat dengan norma Hukum Tata Negara yang menetapkan pembagian kewenangan antar lembaga negara dan mengatur hak serta kewajiban warga negara. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 sebagai konstitusi negara memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam praktiknya, meskipun prinsip legalitas telah diterapkan dengan baik dalam banyak kebijakan pemerintahan, tantangan terbesar sering kali muncul pada peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau kekosongan hukum dalam sektor tertentu. Hal ini menciptakan kebingungannya dalam pengambilan

keputusan dan memperburuk ketidakpastian hukum bagi masyarakat, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

b. Prinsip Transparansi

Transparansi dalam pemerintahan adalah salah satu asas yang berperan penting dalam Hukum Tata Negara karena prinsip ini menjamin bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang jelas mengenai kebijakan dan tindakan pemerintah (Riziq et al., 2025). Dalam konteks hukum tata negara, transparansi mendukung prinsip pemerintahan yang terbuka dan akuntabel sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan lainnya, seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Meskipun telah ada berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi melalui penggunaan teknologi informasi, seperti portal e-Government dan e-budgeting, dalam praktiknya transparansi sering kali terbatas pada proses formal. Banyak informasi yang masih sulit diakses oleh masyarakat umum, terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur digital yang belum memadai. Selain itu, proses-proses tertentu dalam pemerintahan, seperti pengadaan barang dan jasa, sering kali terjadi dalam ruang yang minim kontrol, yang membuka peluang bagi praktik tidak transparan.

c. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas mengharuskan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang diambil, baik kepada lembaga pengawas maupun kepada masyarakat (Riziq et al., 2025). Dalam konteks Hukum Tata Negara, prinsip akuntabilitas terhubung langsung dengan sistem pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Di Indonesia, lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan akuntabilitas pemerintahan. Namun, tantangan besar dalam penerapan akuntabilitas adalah masih maraknya korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi negara, yang menyebabkan kebijakan pemerintah sering kali tidak dipertanggungjawabkan secara memadai. Meskipun mekanisme pengawasan sudah ada, namun tingkat efektivitasnya masih terbatas, terutama terkait dengan pengawasan di tingkat daerah.

d. Prinsip Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan adalah salah satu prinsip utama dari AAUPB. Dalam Hukum Tata Negara Indonesia, prinsip ini sejalan dengan kedaulatan rakyat, yang menegaskan bahwa pemerintahan harus mencerminkan kehendak rakyat melalui mekanisme yang demokratis (Hanafi et al., 2024). Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, seperti dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), adalah salah satu contoh nyata dari upaya untuk mengakomodasi suara masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat masih terhambat oleh ketidakmerataan akses informasi, kurangnya pemahaman tentang proses pengambilan keputusan, dan sistem yang tidak inklusif. Banyak kelompok masyarakat yang merasa tidak terlibat atau kurang dilibatkan dalam kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip partisipasi diakui, implementasinya seringkali masih terbatas pada aspek formal dan administratif.

e. Prinsip Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip yang penting untuk menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam pemerintahan. Dalam Hukum Tata Negara, prinsip ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka (Annisa et al., 2025). Undang-Undang dan peraturan yang ada harus dapat diterapkan secara konsisten dan tidak berubah-ubah.

Namun, masalah yang sering dihadapi adalah ketidakpastian hukum yang timbul akibat perubahan peraturan yang cepat dan sering, serta kurangnya penegakan hukum yang konsisten. Banyak kebijakan yang tidak berjalan sesuai dengan hukum yang ada, atau peraturan yang diterapkan tidak memiliki dampak nyata di lapangan. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat dan mengurangi efektivitas penerapan asas kepastian hukum.

Tantangan dalam Penerapan AAUPB dalam Hukum Tata Negara

Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Tata Negara Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi struktural maupun budaya pemerintahan. Beberapa tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah:

1. **Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang**
Korupsi dalam birokrasi Indonesia terus menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Meskipun lembaga pengawasan seperti KPK berfungsi dengan baik, namun korupsi dan penyalahgunaan wewenang masih terjadi di banyak level pemerintahan.
2. **Birokrasi yang Lambat dan Kaku**
Proses birokrasi yang berbelarut-larut dan tidak efisien seringkali menghambat implementasi asas-asas AAUPB, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Reformasi birokrasi yang lebih menyeluruh diperlukan untuk mengatasi masalah ini.
3. **Ketidakmerataan Akses dan Partisipasi Masyarakat**
Akses terhadap informasi dan partisipasi publik yang tidak merata, terutama di daerah terpencil, menjadi tantangan besar. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan perlu lebih inklusif dan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat, tidak hanya segelintir pihak yang memiliki kekuatan politik.
4. **Infrastruktur yang Tidak Merata**

Ketergantungan pada teknologi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai.

Solusi

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi untuk meningkatkan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Tata Negara Indonesia antara lain:

1. Memperkuat Penegakan Hukum dan Pengawasan Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pejabat pemerintah yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan korupsi sangat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas.
2. Reformasi Birokrasi yang Lebih Cepat dan Efisien Perlu ada upaya untuk mempercepat proses birokrasi, menggunakan teknologi informasi secara lebih maksimal, dan mengurangi prosedur yang tidak perlu.
3. Peningkatan Akses Informasi dan Partisipasi Masyarakat Pemerintah harus berkomitmen untuk memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam hal informasi dan partisipasi dalam pembuatan kebijakan.
4. Meningkatkan Infrastruktur Teknologi Investasi dalam infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil, untuk mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terhadap Prinsip Konstitusionalisme

Prinsip konstitusionalisme menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi dan dijalankan berdasarkan konstitusi guna mencegah tindakan sewenang-wenang oleh penyelenggara pemerintahan (Wutsqah & Erham, 2024). Dalam konteks negara hukum demokratis, konstitusionalisme tidak hanya dipahami sebagai keberadaan konstitusi tertulis, melainkan juga sebagai praktik penyelenggaraan kekuasaan yang tunduk pada nilai-nilai dasar konstitusi, seperti supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) memiliki relevansi yang sangat signifikan sebagai instrumen normatif yang mengoperasionalkan prinsip konstitusionalisme dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

AUPB berfungsi sebagai pedoman substantif bagi pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangan yang bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Asas kepastian hukum, misalnya, memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dapat diprediksi dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, sehingga sejalan dengan prinsip supremasi konstitusi. Sementara itu, asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas kecermatan

berperan penting dalam membatasi ruang diskresi agar tetap berada dalam koridor konstitusional. Dengan demikian, AUPB menjadi mekanisme internal pembatas kekuasaan eksekutif.

Lebih lanjut, relevansi AUPB terhadap konstitusionalisme juga tampak dalam fungsinya sebagai instrumen perlindungan hak-hak konstitusional warga Negara (Noffa Safitria et al., 2024). Konstitusionalisme menuntut agar setiap penggunaan kekuasaan negara menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Dalam hal ini, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik mencerminkan kewajiban negara untuk bertindak transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan warga negara. Pelanggaran terhadap AUPB pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai konstitusional yang menjamin hak warga negara atas pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif ketatanegaraan, AUPB juga berperan sebagai jembatan antara norma konstitusi yang bersifat abstrak dengan praktik pemerintahan yang konkret. Konstitusi sering kali memuat norma-norma umum yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam pelaksanaan pemerintahan (Muthowif, 2025). AUPB hadir sebagai prinsip interpretatif yang membantu menafsirkan dan menerapkan norma konstitusional tersebut dalam tindakan administratif. Oleh karena itu, keberadaan AUPB memperkuat efektivitas konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa AUPB memiliki relevansi yang erat dan tidak terpisahkan dari prinsip konstitusionalisme. AUPB tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis atau administratif, tetapi juga sebagai instrumen konstitusional yang memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan nilai-nilai dasar negara hukum dan demokrasi. Penguatan dan konsistensi penerapan AUPB merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya konstitusionalisme yang hidup dan berfungsi secara nyata dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

SIMPULAN

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negara hukum yang berlandaskan konstitusi. Dalam konteks Hukum Tata Negara, AUPB tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif bagi pejabat pemerintahan, tetapi juga memiliki kedudukan konstitusional sebagai instrumen pembatas dan pengendali kekuasaan negara. Keberadaan AUPB memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip supremasi hukum, konstitusionalisme, dan perlindungan hak asasi manusia. AUPB berperan sebagai jembatan normatif antara norma konstitusi yang bersifat abstrak dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang konkret. Melalui penerapan asas-asas seperti kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan kepentingan umum, AUPB memperkuat akuntabilitas dan legitimasi tindakan pemerintah. Dengan demikian, AUPB berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berkeadilan.

Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan implementasi AUPB dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan kebutuhan yang tidak terpisahkan dari upaya membangun pemerintahan yang baik dan berlandaskan konstitusi. Konsistensi penerapan AUPB oleh seluruh penyelenggara negara menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya negara hukum yang efektif, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Amiranti Siregar, Z., Setiawan Butar-Butar, P., Syamlan, H., Naomi Marina Prisca Putri, J., & Sultan Ageng Tirtayasa, U. (2025). Diskresi Pemerintahan dalam Situasi Darurat dan Potensinya terhadap Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, 1(1), 40–66. <https://doi.org/10.69836/SYNERGY.V1I1.36>
- Annisa, B., Nazila, F., Fazlim, M. R., Khairi, E. S., & Siregar, F. A. (2025). Kajian Kritis atas Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Keputusan Administratif. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 18–24. <https://doi.org/10.60153/IJOLARES.V3I1.117>
- Hanafi, M. I., Damayanti, L. D., & Nazulfa, I. (2024). Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Constitution Journal*, 3(2), 193–210. <https://doi.org/10.35719/CONSTITUTION.V3I2.113>
- Muthowif, M. (2025). Hukum Administrasi Negara Kontemporer Teori Dan Praktik. *AMU Press*, 1–532. <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/view/580>
- Noffa Safitria, A., Afifah, Z., Mei Nandani, D., Rahmaleni, W., Thalia Wahyu Salsabilla, A., Hadji, K., Barito, J., Magelang Utara, K., Magelang, K., & Tengah, J. (2024). Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 233–247. <https://doi.org/10.59246/ALADALAH.V2I3.885>
- Riziq, M., Hotijah, S., Sunan Ampel Surabaya, U., & Walisongo Semarang, U. (2025). Penerapan Prinsip Hukum Administrasi Negara Dalam Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Di Era Digitalisasi Birokrasi. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.15642/SOSYUS.V5I1.764>
- Solechan, S. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 541–557. <https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I3.541-557>
- Wutsqah, U., & Erham, E. (2024). Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 771–784. <https://doi.org/10.37640/JCV.V4I2.2015>